

PERNYATAAN SIKAP MASYARAKAT SIPIL INDONESIA

Membangun Gagasan Alternatif: “Kekuatan Rakyat, Kedaulatan Negara, dan Solidaritas Ekonomi”

Jakarta, 22 Januari 2015. Pada hari ini, kami, Masyarakat Sipil Indonesia telah mengambil posisi berlawanan yang tegas atas pemassifan agenda liberalisasi yang terjadi di dunia maupun di Indonesia, akibat penerapan model pembangunan ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok (baca: Korporasi) dan berselingkuh dengan Negara. Selama ini telah terjadi peminggiran dan perampasan hak-hak rakyat yang seharusnya dipenuhi oleh Negara. Untuk itu, kami meminta kepada seluruh Rakyat Indonesia dan seluruh Rakyat di Dunia untuk membangun kekuatan gerakan rakyat dan menyusun gagasan alternatif pembangunan ekonomi yang berpihak ada kepentingan rakyat banyak. Dengan landasan pemikiran sebagai berikut:

Dinamika Ekonomi Global dan Nasional

Krisis overakumulasi kapitalisme semakin berujung pada ketidakpastian ekonomi. Penurunan harga minyak mentah dunia hingga 55% dalam tujuh bulan dari puncaknya US\$ 108 per barel telah memberikan kontraksi ekonomi di beberapa negara. IMF memprediksi penurunan harga minyak ini akan menyentuh titik terendahnya pada harga US\$ 30 per barel.

Situasi krisis overakumulasi inilah yang kemudian mendorong perubahan cara produksi kapitalisme itu sendiri yang berujung pada pemassifan agenda liberalisasi melalui pembentukan pasar bebas yang diwujudkan dalam regionalisme kawasan dan pembangunan konektivitas kawasan. Beberapa agenda regionalisme yang terjadi mengarah pada pembentukan Mega Trading Block, yakni: Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang merupakan perluasan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Trans Pacific Partnership (TPP), hingga perjanjian perdagangan bebas diantara dua raksasa ekonomi dunia yakni AS dan EU dalam Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Mega trading block ini bukan sekedar bicara tentang sistem perdagangan barang, tetapi tentang strategi ekspansi investasi di negara berkembang untuk membangun infrastruktur. Hal ini didasari atas Laporan Bank Dunia yang berjudul *Beyond Keynesianism: Global Infrastructure Investments in Times of Crisis* (2012), yang menyebutkan: “agenda infrastruktur dapat menjadi harapan baru bagi negara maju untuk dapat keluar dari krisis karena memiliki sifat *high return on investment* jika dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang dan berskala besar”. Misalnya saja pembangunan pelabuhan, jalan tol, bandara, kawasan industri, rel kereta api, dan lainnya.

Pada Era Pemerintahan SBY, pembentukan regionalisme dan konektivitas kawasan ASEAN, diadopsi oleh Pemerintah Indonesia ke dalam Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diperkirakan menyerap investasi sebesar US\$ 4934,8 atau setara dengan 4 632 proyek infrastruktur. Era Jokowi-JK, pembangunan infrastruktur dituangkan ke dalam Visi dan Misi Poros Maritim. Bahkan kerjasama pembangunan infrastruktur Maritim di kawasan telah diinisiasi antara Indonesia dan China melalui skema Jalur Sutranaya. Hal ini telah dituangkan dalam RPJMN 2015-2019.

Pembangunan infrastruktur yang berskala besar kemudian memberikan dampak terhadap transformasi desa. Akibatnya adalah perubahan terhadap tata guna lahan yang berdampak terhadap pengambil-alihan tanah petani dan masyarakat adat. Dan pada akhirnya berujung pada pengambilalihan akses dan kontrol atas sumber-sumber alam dan ekonomi masyarakat yang akhirnya melahirkan konflik dan kemiskinan akut. Pada tahun 2013, terdapat 18.48 juta jiwa penduduk miskin pedesaan.

Rezim Perjanjian Perlindungan Investasi

Berlakunya pasar bebas, khususnya MEA yang akan dihadapi Indonesia, akan semakin mendorong rakyat kecil masuk pada mekanisme pasar dan berhadapan langsung dengan pebisnis raksasa tanpa adanya perlindungan dari negara. Namun, sebaliknya perlindungan negara terhadap korporasi semakin tinggi ditengah kompetisi bebas ini. Hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap rakyat yang selama ini jauh dari perlindungan negara.

Perlindungan korporasi ini dituangkan dalam sebuah

Rakyat VS Korporasi

Pertanian & Pedesaan

Pertarungan antara petani dan perusahaan benih terus berlangsung sejak munculnya Agenda Revolusi Hijau. Hilangnya benih lokal dan tergantikan dengan benih transgenik yang dihasilkan oleh perusahaan benih terus terjadi. Perjuangan untuk membatasi dominasi perusahaan benih dalam sistem pertanian Indonesia dan mengembalikan hak petani atas budidaya tanaman terus dilakukan. Kemenangan petani atas Gugatan Judicial Review terhadap UU Sistem Budidaya Tanaman di Mahkamah Konstitusi pada 2013 membuka harapan bagi petani untuk kembali pada sistem budidaya tradisional. Namun, ditengah itu tiba-tiba perusahaan benih hortikultura kemudian menggugat UU Hortikultura yang meminta agar pemerintah menghapuskan pasar yang membatasi kepemilikan perusahaan benih asing hanya sebesar 30%.

Pertambangan

Sektor tambang adalah kejahatan yang paling sempurna. Karena eksploitasi tambang dilakukan melalui Instrumen Pemaksa (baca: hukum dan perundang-undangan) yang menimbulkan dampak kerugian yang meluas dan terstruktur, seperti pengusuran hak masyarakat, menggunakan buruh murah, pengrusakan tatanan sosial-kultural, penghancuran ruang hidup warga, penggunaan kekerasan yang difasilitasi aparat keamanan negara, dan pemassifan korupsi dari sistem perijinan yang berbasis rente.

Newmont, perusahaan tambang besar dari Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia mampu merepresentasikan bagaimana kejahatan praktik investasi di sektor tambang. Misalnya, kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan PT.Newmont Minahasa Raya yang membuang limbah tailingnya ke laut di Pantai Buyat, Manado, Sulawesi Utara. Ataupun PT.Newmont Nusa Tenggara yang banyak membuat kebijakan kontroversi seperti penggunaan buruh murah, penolakan divestasi saham, pencemaran Teluk Senunu-Sungai Sekongkang & Sejong, Pembongkaran kawasan lindung sebesar 198,65 ha, dan terakhir menggugat Pemerintah Indonesia ke ICSID karena menolak membangun smelter dan renegotiasi kontrak. Dari semua kasus yang ada, tidak pernah sekalipun Newmont dihakimi atas kejahatan yang dilakukannya.

perjanjian investasi yang mengatur tentang standar umum perlindungan investasi yang menyediakan ruang kompensasi dan ganti rugi. Setiap penerbitan kebijakan pemerintah yang mengganggu kepentingan dan menimbulkan kerugian bagi korporasi dapat dimintakan kompensasi kepada negara yang jumlahnya miliaran dollar. Standar universal ini diambil dari Perjanjian Investasi Bilateral atau Bilateral Investment Treaties (BITs) yang diinisiasi oleh negara-negara maju, yang pertama kali ditandatangani di dunia pada tahun 1959 antara Jerman dengan Pakistan. Indonesia sendiri telah menandatangani sebanyak 64 BITs. Beberapa standar perlindungan investasi yang diatur dalam BITs dan perjanjian investasi internasional seperti, (1) perlakuan yang setara dan adil atau tidak ada diskriminasi dari segala jenis investasi baik asing maupun domestik; (2) promosi investasi dan transparansi; (3) perlindungan dari tindakan pengambil-alihan atau nasionalisasi; (4) dan mekanisme penyelesaian sengketa, yang bersifat investor-to-state.

Seiring dengan perkembangan gerak modal yang terinfiltrasi dalam pasar bebas, BITs pun mengalami transformasi. Standar perlindungan BITs telah diadopsi oleh negara-negara maju ke dalam berbagai perjanjian multilateral, perjanjian perdagangan bebas (FTA/free trade agreement) dan bahkan kedalam regulasi nasional di negara tempat berinvestasi. Keberadaan UU Penanaman Modal No.25/2007 sebagian besar mengadopsi dari standar perlindungan BITs dan Perjanjian Investasi Multilateral yang diatur dalam WTO. Misalnya saja perlindungan dan fasilitas yang diatur dalam UUPM seperti kemudahan dalam segala bentuk perizinan usaha dan pajak, kepemilikan hak atas tanah, perlindungan dari tindakan nasionalisasi dan segala bentuk kerugian investor, pembentukan kawasan ekonomi khusus, dan pembukaan bidang usaha yang membolehkan kepemilikan asing hingga maksimum 95 persen.

Skema perlindungan investor dalam BITs yang paling efektif adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme ini mampu menyandera pemerintah dalam membuat kebijakan. Pelanggaran terhadap ketentuan BITs dapat berdampak terhadap kemungkinan Indonesia digugat di lembaga penyelesaian sengketa internasional seperti di ICSID, UNCITRAL, maupun lembaga arbitrase internasional lainnya. Hampir 75% dari seluruh kasus Indonesia yang dibawa ke ICSID ataupun UNCITRAL atas dasar BITs berada di sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan dan migas. Contohnya kasus Newmont (2014) dan Churcill Mining (2012).

Ketidakadilan ini telah menyadarkan mereka, hingga Maret 2014, Pemerintah Indonesia telah menyatakan ingin segera menghentikan BITs dan melakukan peninjauan ulang terhadap perjanjian investasi yang telah ditandatangani selama ini. Sebelum Indonesia, negara-negara yang sudah melakukan komitmen terlebih dahulu untuk melakukan review terhadap Perjanjian Investasi adalah Bolivia, Venezuela, Ekuador, dan Afrika Selatan.



Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur BITs tidak didesain untuk dapat menghukum perusahaan transnasional yang melakukan tindakan kejahatan yang merugikan negara dan melanggar hak-hak asasi masyarakat. Karena dalam menjalankan bisnisnya, korporasi kerap melakukan tindakan-tindakan yang

Buruh

Derita buruh akan semakin terasa dalam ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku pada Desember 2015 nanti. Penerapan liberalisasi tenaga kerja dalam MEA hanya akan menempatkan rakyat pekerja sebagai tenaga kerja murah dengan stigma 'unskill'. Penyerahan nasib buruh kepada Sistem Labour Market Flexibility telah menghilangkan hak buruh atas jaminan dan kepastian pekerjaan yang layak sebagaimana amanat Konstitusi dimana Negara bertanggung jawab untuk memenuhinya. Bahkan kebebasan berserikat dirampas dari buruh. Buruh yang terorganisir atau berserikat di Indonesia khususnya, dan umumnya di ASEAN masih sangat minim. Di Indonesia keanggotaan serikat buruh baru sekitar 10 %. Artinya kebebasan berserikat masih menjadi masalah di ASEAN, kasus-kasus pemberangusan serikat (union busting) masih marak.

Praktik upah murah sebagai daya tarik investasi masih menjadi andalannya. Hal ini menimbulkan diskriminasi dan gap upah diantara negara ASEAN. Mungkinkah upah Buruh Migran di Negara tujuan (seperti Singapura dan Malaysia) disemua sektor akan setara dengan upah buruh lokalnya?. Upah di Indonesia itu masih kalah dengan Myanmar dan Laos. Upah tertinggi itu di Malaysia 275 dan terendah 244, lalu upah di Filipina yang terendah 120 dan tertinggi 273. Tantangan bagi gerakan rakyat di ASEAN mampu berjuang bersama menekan Pemerintahan ASEAN mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan untuk Buruh Migran yang saat ini dipinggirkan.

Nelayan

Konsep poros maritim yang diajukan Jokowi belum siap dihadapi oleh para nelayan. Hal ini karena kualitas sumber daya nelayan yang memang tidak disiapkan ke arah sana. Pemiskinan nelayan sengaja dilakukan. Misalnya di Teluk Jakarta, contoh kemiskinan nelayan yang sengaja dibiarkan oleh negara. Ada sekitar 16.800 Kepala Keluarga yang bergantung hidup dari Teluk Jakarta dengan menangkap ikan. Namun, pencemaran Teluk Jakarta terjadi dan masyarakat kehilangan sumber penghidupannya. Tidak ada upaya negara untuk memberikan sanksi hukuman yang tegas terhadap perusahaan yang mencemari Teluk Jakarta.

Selama ini pembuangan limbah yang massif dilakukan dari industri yang ada disekitarnya. Itu juga belum terhitung jumlah limbah pabrik yang mengalir di aliran sungai-sungai yang bermuara disana. Beberapa perusahaan yang mengotori teluk Jakarta diantaranya, Boga Sari dan Asahi Mas. Seringkali gangguan kesehatan dirasakan oleh masyarakat di Teluk Jakarta. Namun tidak ada perlindungan yang diberikan oleh Negara. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bahkan, reklamasi Teluk Jakarta pun semakin membuat nelayan disana kian terhimpit. Pembuatan pulau-pulau baru seperti Ancol membuat nelayan tradisional banyak yang berubah menjadi buruh nelayan yang kerjanya menjahit jaring trol untuk perusahaan di Muara Baru, padahal jaring trol sendiri itu dilarang. Mirisnya masyarakat malah

melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku seperti: perampasan lahan, pengrusakan lingkungan, mengkriminalisasi petani dan nelayan, mengeksploitasi buruh tanpa upah yang layak, menggelapkan pajak, dan melanggar hak-hak asasi manusia.

Korporasi dan Pelanggaran Hak-hak Rakyat

Korporasi seperti tak tersentuh hukum. Tapi mampu melakukan intervensi dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan politik negara. Bahkan, sering kali aparaturnya keamanan negara dipakai untuk menjaga kepentingan bisnisnya dari amukan masyarakat yang selama ini terkena dampak buruk dari praktik usaha yang dijalankannya.

Upaya untuk membuat mekanisme yang dapat mengontrol aktifitas bisnis TNCs hingga mengatur pemberian sanksi sudah dilakukan sejak tahun 1970 di Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, perjuangan ini hanya berakhir pada pembentukan Guidelines (panduan) bagi TNCs dalam melaksanakan bisnisnya agar tidak melanggar HAM pada tahun 2003. Tapi sifatnya hanya sukarela (voluntary). Ada beberapa standar etik dibuat agar korporasi mematuhi Standar HAM. Diantaranya, Voluntary Principles on Security and human rights (2000) dan terakhir adalah UN Global Compact dan Guiding Principles on Business and Human Rights (2011). Tentu saja ini tidak cukup adil bagi masyarakat yang hak-haknya terlanggar.

Pada Juni 2014, dalam rapat UNHRC ke 26 di Jenewa disepakati sebuah resolusi untuk menginisiasi proses pembentukan **‘Treaty Binding’** yang akan mengatur aktivitas bisnis korporasi yang melanggar hukum dan HAM. Resolusi ini atas inisiatif beberapa negara Amerika Latin dan Afrika Selatan. Resolusi ini diharapkan dapat membuat satu instrumen internasional yang mampu menghukum korporasi atas tindakan kejahatan yang dilakukannya.

digusur dan negara justru menawarkan rusunawa yang mereka sendiri tak sanggup membayar sewanya.

Sektor Usaha kecil

Sektor mikro-menengah kita adalah Industrialisasi riil yang kita miliki di Indonesia. Dari data yang terangkum 95% unit usaha di Indonesia menyandarkan diri pada sektor usaha kecil menengah dan telah berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja sebesar 60% dan juga menyumbang 50% GDP Indonesia. Inilah tulang punggung ekonomi Indonesia.

Pembangunan ekonomi yang kapitalistik didominasi oleh industri korporasi transnasional dan multi nasional, sehingga peran sektor mikro sebagai cikal bakal industri nasional semakin terpinggirkan. Komitmen pemerintah sangat rendah untuk melindungi apalagi meningkatkan sektor mikro. Sertifikasi dan standarisasi produk seringkali menjadi persoalan bagi kelompok usaha ini. Sehingga perkembangan usaha ini cenderung berjalan ditempat dan sulit berkembang ketahap yang lebih tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk bersaing dalam kompetisi industrialisasi di negeri ini. Ketidakberpihakan forum-forum ekonomi internasional menyoroti sektor ini bukan tidak beralasan mengingat potensi menjadi ancaman ekonomi bagi pola konsumsi dan distribusi di dalam negeri.



Gagasan Alternatif & Agenda Perlawanan Rakyat

Dari pokok-pokok pikiran diatas, maka kami masyarakat sipil Indonesia menilai perlu disusunnya sebuah **gagasan alternatif masyarakat sipil Indonesia yang dibangun diantara gerakan secara bersama-sama, baik sektoral, multisektoral sekaligus multi perespektif**. Sehingga, pembangunan kekuatan gerakan rakyat untuk mengembalikan kedaulatan negara ke tangan rakyat menjadi prasyarat penting untuk membangun gagasan alternatif. Oleh karena itu, kami masyarakat sipil Indonesia menyusun Gagasan Alternatif sebagai berikut:

1. **Menghentikan Dominasi Kekuatan Modal dan Korporasi.** Syarat untuk mewujudkan hal ini hanya bisa dilakukan dengan membatalkan perjanjian perlindungan investasi yang merugikan kepentingan rakyat dan menggantinya dengan perjanjian yang memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi agenda liberalisasi. Diperlukan penataan kebijakan yang dulu digunakan untuk memperkuat dominasi modal dan korporasi di berbagai sektor.
2. **Menghentikan Impunitas Korporasi.** Kejahatan masa lalu harus tetap dipertanggung jawabkan. Menghilangkan impunitas korporasi menjadi hal utama. Pengembalian hak-hak rakyat tidak cukup dengan pemulihan ataupun penggantian kerugian. Karena kejahatan korporasi adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Penegakan HAM menjadi salah satu strategi untuk menghukum korporasi. Hal ini bisa dilakukan dengan mendorong pembentukan instrumen internasional yang bersifat universal, baik pada level regional (misal ASEAN) ataupun pada level global (misal PBB).

3. **Membangun kesadaran rakyat.** Perubahan itu ada ditangan rakyat. Namun, pembodohan dan pengasingan rakyat dari informasi yang sebenarnya dilakukan negara dan telah menjauhkan kesadaran rakyat untuk melakukan perubahan. Mahalnya pendidikan menyebabkan kebodohan merebak dimana-mana. Institusional formal pendidikan tidak dapat lagi menjawab kebutuhan pencerdasan rakyat. Pengambil-alihan terhadap peran pencerdasan rakyat oleh gerakan rakyat itu sendiri menjadi hal strategis. Pembangunan pusat-pusat informasi alternatif menjadi kebutuhan mendasar untuk membangun kesadaran rakyat. Pelibatan seluas-luasnya Organisasi Rakyat dalam berbagai forum-forum local, nasional dan regional menjadi penting. Reposisi gerakan social juga perlu dilakukan untuk berbagi tugas dan peran dari kalangan organisasi gerakan.
4. **Membangun investasi rakyat.** Kekayaan sumber alam dan sumber daya manusia menjadi modal utama dalam membangun konsep pembangunan kerakyatan. Seluruh penguasaan, pengelolaan, dan distribusi dikembalikan ke tangan rakyat dengan menjadikan buruh, petani, nelayan, perempuan, dan pedagang kecil menjadi garda terdepan dari pembangunan, bukan investasi modal korporasi. Sehingga perlindungan terhadap investasi rakyat menjadi prioritas kebijakan nasional, yang mereorganisasi kembali produksi kembali pada kebutuhan dasar manusia.
5. **Sistem Demokrasi Ekonomi.** Membangun Koperasi sebagai gagasan dan ide tandingan terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang mengkonsentrasikan modal pada sekelompok orang. Namun konsep koperasi adalah melalui pembangunan sistem ekonomi kolektif dan berlandaskan pada sifat solidaritas ketimbang kompetisi. Dengan koperasi sebagai sebuah kelembagaan ekonomi rakyat dan kepemilikan bersama rakyat,hendak mengembalikan penataan terhadap konsumsi, produksi, dan distribusi yang dilakukan dengan menempatkan rakyat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek. Pemberdayaan tidak hanya ekonomi, banyak dimensi lain yang bisa disentuh, dan pada akhirnya bagaimana menciptakan manusia desa yang bisa memiliki dirinya secara bermartabat.
6. **Tranformasi Pedesaan.** Merupakan perubahan dari suatu keadaan kekinian yang serba timpang, tidak adil menuju tatanan ekonomi, sosial, budaya masyarakat desa yang berkeadilan untuk mencapai kemakmuran sesuai mandate konstitusi. Transformasi ini dijalankan melalui partisipasi masyarakat desa secara langsung dalam mengatur serta mengelola sumber-sumbera agraria, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, market access atas produk-produk dari desa serta penataan value chain.

Langkah-langkah perwujudan gagasan alternatif yang disusun ini terjabarkan ke dalam **Agenda Perjuangan Rakyat** yang telah disusun sebagai berikut:

Menghentikan Dominasi Kekuatan Modal & Korporasi	Menghentikan Impunitas Korporasi	Membangun kesadaran rakyat	Membangun investasi rakyat	Sistem Demokrasi Ekonomi
1. Membangun Aliansi Gerakan Rakyat. 2. Menata regulasi melalui Pemetaan regulasi di beberapa sektor seperti: buruh, pertanian, nelayan, Pedesaan tambang, air, infrastruktur, perkebunan, dan sektor mikro. 3. Advokasi kebijakan, baik melalui Mahkamah Konstitusi, Intervensi pembahasan UU di DPR, dan memberi tawaran kebijakan kepada Pemerintah. 4. Advokasi Revisi Kebijakan Perjanjian Perlindungan Investasi yang merugikan rakyat (BITS, FTA (CEPA), & UUPM).	1. Melakukan Studi Untuk Menyusun Laporan kejahatan korporasi di Indonesia (Sektor tambang, perkebunan, perikanan, pertanian, Air, perburuhan, infrastruktur) 2. Advokasi Revisi UU Pengadilan HAM; 3. Advokasi hukum melalui tindakan pemidanaan korporasi, baik pada level nasional maupun internasional. 4. Advokasi pembentukan rekomendasi instrumen internasional – UN Treaty Binding & ASEAN Social Charter yang diusulkan oleh gerakan masyarakat sipil.	1. Membangun Pusat Informasi Rakyat (sentralisasi informasi tentang pasar bebas, investasi, dan perlawanan kasus-kasus rakyat); 2. Diskusi berseri tentang isu pasar bebas, investasi, dan kasus-kasus rakyat, yang melibatkan seluruh aliansi gerakan rakyat. 3. Pembentukan sekolah-sekolah rakyat untuk mendiskusikan isu-isu pasar bebas, investasi, dan kejahatan korporasi. (dibentuk di beberapa region Indonesia).	1. Melakukan studi atas pengalaman keberhasilan ekonomi rakyat. Hal ini sebagai modal dasar dari pembangunan investasi rakyat sebagai tawaran alternatif. 2. Peoples Invesment Summit, agenda nasional untuk mendiskusikan model pembangunan kerakyatan, termasuk terhadap model pembangunan pedesaan sebagai tawaran alternatif.	1. Diskusi berseri tentang penataan kelembagaan koperasi yang berbasis pada penataan konsumsi, produksi, dan distribusi. 2. Menyusun Gagasan pembangunan sistem ekonomi alternatif yang berlandaskan pada semangat solidaritas. (Rekomendasi komprehensif). 3. Penataan terhadap model pembangunan pedesaan untuk menunjang sistem demokrasi ekonomi.

Kami yang bertandatangan:

Indonesia for Global Justice (IGJ), SPI, KNTI, JATAM, KPRI, ASPPUK, Bina Desa, KPA, KRUHA, INFID, Migrant Care, WALHI, LSADI, SMI, IHCS, Hivos, FPBN, ECOSOC Institute, ICFP, Aliansi Kedaulatan Pangan, Transformasi untuk Keadilan Indonesia.